

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini merupakan skripsi yang bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data. Penelitian Skripsi ini lebih mengacu pada data yang bukan dalam bentuk angka (kuantitatif). Sedangkan karakteristik dari penelitian ini sendiri ialah penelitian hukum empiris. Dilihat dari sifat tujuan penelitian, maka skripsi ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif, dimana menurut Rianto Adi, penelitian ataupun penulisan yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat dan detail terhadap fakta-fakta ataupun karakteristik, serta menentukan frekuensi dari sesuatu hal yang terjadi.¹

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Sosiologis yaitu mempelajari hukum yang berlaku dengan mengaitkan kenyataan di lapangan, khususnya segi pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten blitar.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang sudah ditentukan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa peraturan perundang-undangan

¹ Adi, Rianto.2005.*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm 25

dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah.

D. Teknik Memperoleh Data

- Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan responden yaitu: pejabat yang berwenang di Kabupaten Blitar terkait dengan perencanaan kebijakan di Kabupaten Blitar.
- Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan termasuk kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

E. Teknik Analisa Data

Data yang telah diperoleh dianalisa dengan teknik diskriptif Analisis, yaitu dengan menjabarkan data secara apa adanya dalam penelitian skripsi. Dalam penelitian skripsi ini, yang dilakukan penulis ialah *pertama* mendikripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dan peraturan tentang Transparansi dan Partisipasi Perencanaan Pembangunan. Kemudian yang *kedua* menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan, dan yang *ketiga* adalah menganalisis antara kewajiban Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan.